

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

Tanggal Efektif
31 Mar 2008

Tanggal Penawaran
07 Mei 2008

REKSA DANA

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA (selanjutnya disebut "**NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinfestasikan secara terus menerus. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek berpendapatan tetap, yaitu Surat Utang Negara Republik Indonesia, serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang.

PENAWARAN UMUM

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan.

Biaya pembelian (*subscription fee*) untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen). Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu persen) untuk waktu kepemilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan, dan tidak ada biaya penjualan kembali untuk waktu kepemilikan lebih dari 3 (tiga) bulan. Minimum pembelian pertama kali untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Minimum penjualan kembali adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari 1.000 (seribu) unit pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut.

Manajer Investasi

NIKKO

PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, Lt. 3

Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

Telepon : 62-21-2510125

Fax : 62-21-2512112

Bank Kustodian



PT. Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta 14440

Telepon : 62-21-23588000

Fax : 62-21-23588374

PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II.	INFORMASI MENGENAI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.....	8
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	13
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	14
BAB VI.	ALOKASI BIAYA	17
BAB VII.	PERPAJAKAN	19
BAB VIII.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	20
BAB IX.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.....	21
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	24
BAB XI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	25
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	28
BAB XIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH.....	30
BAB XIV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA	31
BAB XV.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	33
BAB XVI.	PENDAPAT SEGI HUKUM	37
BAB XVII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	42

Halaman ini sengaja dikosongkan

ISTILAH DAN DEFINISI

Kecuali diatur lain oleh Peraturan Pasar Modal, maka kata-kata atau istilah yang disebutkan dalam Prospektus ini diartikan sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. **“Afiliasi”**, adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”**, adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Perusahaan Efek yang dalam hal ini melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berdasarkan POJK Nomor: 39/POJK.04/2014.
3. **“Bank Kustodian”**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK/OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau pengganti haknya.
4. **“Bapepam dan LK”**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
5. **“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”**, adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
6. **“Bursa Efek”**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
7. **“Efek”**, adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
8. **“Efek Bersifat Ekuitas”**, adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham
9. **“Efek Bersifat Utang”**, adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

10. **“Efektif”**, adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK No. 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas yang diterbitkan oleh OJK.
11. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
12. **“Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
13. **“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
14. **“Hari Bursa”**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
15. **“Hari Kalender”**, adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
16. **“Hari Kerja”**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
17. **“Kontrak”**, adalah kontrak investasi kolektif NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko GEBYAR INDONESIA DUA No. 39 tanggal 23 Agustus 2017 dibuat di hadapan nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta termasuk perubahan dan penambahannya.

18. **"Kustodian"**, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
19. **"Kebijakan Investasi"** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi bersama dengan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kontrak.
20. **"Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen"** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
21. **"Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian"** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
22. **"Manajer Investasi"**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT. Nikko Sekuritas Indonesia atau pengganti haknya.
23. **"Nasabah"** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
24. **"Nilai Aktiva Bersih (NAB)"**, adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembelian NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dilaksanakan tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan No.IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.
25. **"Nilai Pasar Wajar (fair market value)"**, adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2
26. **"Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

27. **“Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
28. **“Penawaran Umum”**, adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak.
29. **“POJK No. 23/POJK.04/2016”**, adalah Peraturan OJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas).
30. **“POJK 2/POJK.04/2020”**, adalah Lampiran Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi.
31. **“POJK No. 47/POJK.04/2015”**, adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember tahun dua ribu lima belas).
32. **“POJK No. 1/POJK.07/2013”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas)
33. **“POJK No. 12/POJK.01/2017”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas).
34. **“Peraturan No. IV.C.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 09-09-2008 (Sembilan September dua ribu delapan) Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
35. **“Peraturan No. IV.D.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh Sembilan April dua ribu empat) Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
36. **“Peraturan No. X.D.1”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) Tentang Laporan Reksa Dana.
37. **“Pernyataan Pendaftaran”**, adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.
38. **“Portofolio Efek”**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.

39. **“Prospektus”**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.
40. **“Reksa Dana”**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau kontrak investasi kolektif.
41. **“Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA”**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.
42. **“SEOJK 1/SEOJK.04/2020”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, tertanggal 17-02-2020 (Tujuh Belas Februari Dua Ribu Dua Puluh).
43. **“SEOJK 1/SEOJK.04/2015”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas).
44. **“SEOJK 2/SEOJK.07/2014”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, tertanggal 14-02-2014 (empat belas Pebruari dua ribu empat belas).
45. **“SEOJK 7/SEOJK.04/2014”**, adalah surat edaran OJK Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face to Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik, tertanggal 24-04-2014 (Dua Puluh Empat April Dua Ribu Empat Belas).
46. **“Sub Rekening Efek”**, adalah rekening efek REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Penitipan Kolektif.
47. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**, adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau pembelian kembali (pelunasan) yang sudah harus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan:
 - a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);

- b. untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- 48. **“Undang-undang Pasar Modal”**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- 49. **“Unit Penyertaan”**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio Investasi kolektif NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

INFORMASI MENGENAI NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

1. Dasar Hukum

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya pada bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA No. 39 pada tanggal 23 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO,SH. antara PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian. NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA menjadi efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor S-1786/BL/2008.

2. Penawaran Umum

PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

3. Manfaat Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

a. Pengelolaan Investasi secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi di dalam bentuk instrumen berpendapatan tetap seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus menerus agar dapat diambil keputusan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan manajer investasi yang profesional dalam bidangnya.

b. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi di pasar obligasi dan efek pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup banyak dan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Melalui penempatan pada instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh pemerintah seperti obligasi dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif sehingga tercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dalam NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

d. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan dapat langsung menjual Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Dengan demikian, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana yang terkumpul, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Dengan demikian, kepada Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

4. Pengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Dalam pengelolaan investasi, PT. Nikko Sekuritas Indonesia mempunyai dua tim, yaitu **KOMITE INVESTASI** dan **TIM PENGELOLA INVESTASI**. Selain itu, kedua tim ini juga dibantu oleh Riset Analis.

KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan megarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi Investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Rubby Harijono, Ketua Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Solo pada tahun 1967 dan telah menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di tahun 2002. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia di tahun 2021, beliau menjabat sebagai Direktur pada PT Sol Mitra Fintec sejak 2019. Awal karier beliau dimulai pada tahun 1993 di Bank Central Asia, Tbk (BCA) sebagai Head of Transfer, Foreign Exchange & Export-Import dan mengakhiri karier di BCA sebagai Senior Manager - Head of International Business Marketing, Int'l Banking Division di tahun 2007. Beliau melanjutkan karier di Bank Permata, Tbk (Permata) sampai dengan tahun 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Executive Vice President - Head of Transaction Banking Division. Beliau telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 178/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Tenorio Triananda, Anggota Komite Investasi dan juga sebagai Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Sekuritas Indonesia. Beliau dilahirkan di Bandung pada tahun 1978 dan telah lulus dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Beliau bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004, yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 114/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahannya yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi sebagai berikut:

Frederik Priotomo, Ketua Tim Pengelola Investasi dengan jabatan General Manager. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. Frederik telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE-UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2005 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan surat keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-115/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

Marissa Kristiani Hosea, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Assistant to Fund & Risk Manager. Marissa dilahirkan di Toraja Utara pada tahun 1993, telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya (FE-UBAYA) dan Rotterdam University of Applied Science pada tahun 2015, serta kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di National Taiwan University of Science and Technology dan meraih gelar Master of Science (MSc) pada tahun 2017. Marissa bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2019 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep. 281/PM.211/WMI/2018 pada tanggal 21 November 2018.

Yulius Suprianto, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Investment Analyst. Yulius dilahirkan di Rawamangun pada tahun 1992. Telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako pada tahun 2013 dan kemudian melanjutkan studi Magister Ekonomika Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MEP FEB UGM) pada tahun 2018. Pada tahun 2020 lulus dengan gelar Master of Economics of Development (M.Ec.Dev). Yulius bergabung dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada tahun 2020 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-66/PM.211/WMI/2021 pada tanggal 12 Maret 2021.

RISET ANALIS

Sebelum Komite Investasi mengarahkan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi, Komite Investasi akan mendapatkan masukan dari Riset Analis.

MANAJER INVESTASI

1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 H T.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan Anggaran Dasar serta Perubahan Direksi dan Komisaris terakhir termuat dalam Akta No. 58 tanggal 30 Agustus 2021, sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0443689, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Daftar Perseroan No. AHU-0149709.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

PT. Nikko Sekuritas Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993.

Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Sekuritas Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
- Komisaris : Hitoshi Minami
- Komisaris Independen : Anis Baridwan

Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Rubby Harijono
- Direktur Corporate Finance : Takamitsu Kagyo
- Direktur Fund Management : RM Tenorio Triananda
- Direktur Merger & Acquisition : Tomoya Kato

2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 (empat) Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 (dua) Reksa Dana Campuran, 2 (dua) Reksa Dana Pasar Uang, 2 (dua) Reksa Dana Saham dan 1 (satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Effektif	Dana Kelolaan per 26 Feb 2021
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 Sep 2008	Rp. 12.902.017.325,79
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 64.760.116.623,10
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Mar 2008	Rp. 78.484.543.678,75
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	Rp. 175.691.190.615,59
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Mar 2006	Rp. 19.093.028.098,00
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 Nov 2015	Rp. 24.458.491.448,30
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Okt 2012	Rp. 30.309.387.661,14
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Okt 2012	Rp. 16.971.406.500,96
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Okt 2012	Rp. 28.329.869.365,17
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Okt 2012	Rp. 10.900.739.200,25
11.	Nikko Indonesia Energi Baru Terbarukan	Penyertaan Terbatas	9 Nov 2016	Rp. 10.839.724.116,96

Sumber : Bank Kustodian

3. Pihak Terafiliasi

Sampai saat ini PT. Nikko Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan manapun.

BANK KUSTODIAN

KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 24 Agustus 2020 Nomor 145, dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 08 September 2020 Nomor AHU-AH.01.03-0383825.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang ditiptkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT. Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BCA Finance, BCA Finance Limited, PT Bank BCA Syariah, PT BCA Sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Multifinance, PT Central Capital Ventura, PT Asuransi Jiwa BCA, dan PT Bank Digital BCA.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

TUJUAN INVESTASI

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui tingkat bunga yang sesuai dan apresiasi nilai efek yang diinvestasikan secara terus menerus.

KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA melakukan investasi pada efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan efek pasar uang dengan komposisi:

- a. **Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek berupa Surat Utang Negara Pemerintah Indonesia.**
- b. **Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang.**

Untuk menghasilkan hasil yang optimal, pemilihan Surat Utang Negara dan instrumen pasar uang menggunakan pendekatan pengelolaan portofolio baik dari sisi makro maupun mikro, sehingga pengambilan keputusan konsisten dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat.

PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi, dalam mengelola NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA,

- (1) Manajer Investasi **dilarang** melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- e. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat, yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi margin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku.

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

BAB VI

ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, maupun pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

1. Biaya yang menjadi beban NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA:

- Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar:

Dana Dikelola (Rp Milyar)	Jasa Manajer Investasi per Tahun
0 - 200	0,5 %
> 200 - 500	0,4 %
> 500	0,3 %

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

- Imbalan jasa Agen Penjual sebesar:

Dana Dikelola (Rp Milyar)	Jasa Agen Penjual per Tahun
0 - 200	0,5 %
> 200 - 500	0,6 %
> 500	0,7 %

dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.

- Imbalan Jasa Kustodian sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dibayarkan setiap bulan.
- Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek.
- Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA menjadi efektif.
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)

2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi:

- Biaya persiapan pembentukan Reksa Dana ini.
- Biaya Administrasi.
- Biaya Pemasaran.
- Biaya pencetakan.
- Biaya distribusi Prospektus pertama kali.
- Biaya pembubaran Reksa Dana

3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- Biaya pembelian (*subscription fee*) untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 1,0% (satu koma nol persen).
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) Unit Penyertaan sebagai berikut:

Jangka Waktu Investasi	Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (dari nilai penjualan kembali)
s/d 3 (tiga) bulan	1 % (satu persen)
Lebih dari 3 (tiga) bulan	0 % (nol persen)

- Biaya transfer penjualan kembali (jika ada)
- Pajak yang berkenaan dengan pemodal (jika ada)

4. Biaya Lainnya

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah Reksa Dana menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau Reksa Dana sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek PPh	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23; PMK No. 18/PMK.03/2021 Pasal 14 dan Pasal 17
b. Bunga Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 9 Tahun 2021 Pasal 3 (3) dan (5)
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final (10%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 26 ayat (1) dan (5); PP No. 9 Tahun 2021 Pasal 3 angka (3) dan angka (5)
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2); PP Nomor 131 tahun 2000 Pasal 2; dan PMK No. 212/PMK.03/2018 Pasal 5 (1) huruf c
e. Penjualan Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (2) huruf c ; PP No. 14 Tahun 1997 Pasal 1
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 (1)

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan pasti menghadapi risiko. Adapun risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi yaitu:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.

Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, baik fiskal/pajak maupun moneter, serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang menerbitkan surat hutang maupun yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

2. Risiko Berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Fluktuasi nilai harga pasar dari obligasi ataupun saham yang bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi kolektif dan Peraturan OJK.

4. Risiko Tingkat Suku Bunga

Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya harga pasar obligasi. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

5. Risiko Pertanggungjawaban Atas Harta/Kekayaan Reksa Dana

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh Harta/Kekayaan Reksa Dana NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA. Tetapi, bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya wanprestasi oleh pihak yang terkait dengan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA seperti bank kustodian, pialang, agen pembayar, atau bencana alam, kebakaran atau kerusakan, akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio **NIKKO GEBYAR INDONESIA** sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 23/POJK.04/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
 - a. Memiliki prosedur operasi standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep- 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari kontrak investasi kolektif dan peraturan yang berlaku.

Adapun hak-hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan *
2. Hak Untuk Memperoleh Laporan Reksa Dana secara periodik sebagaimana dimaksud Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana *
3. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik
4. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
5. Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan
6. Hak Memperoleh Pembagian Keuntungan (jika ada)
7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA Dibubarkan

**) Sesuai SEOJK 1/SEOJK.04/2020, Bank Kustodian menyampaikan Konfirmasi atas Transaksi Unit Penyertaan, dan laporan berkala terkait mutasi dan posisi kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Laporan Reksa Dana, kepada setiap pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui S-INVEST dalam fasilitas AKSes.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian Unit Penyertaan, pemodal wajib membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, serta mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dilampiri dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi warga negara asing dan Anggaran Dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) harus diserahkan ke Manajer Investasi atau Agen Penjual dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK No. 12/POJK.01/2017. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik. Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 untuk penjualan Unit Penyertaan secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan SE OJK Nomor 7/SEOJK.04/20 14 dengan cara tatap muka.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

2. Batas Minimum Pembelian dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum investasi untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Maksimum Pembelian Unit Penyertaan tidak dibatasi selama unit penyertaan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua tidak melebihi 2.000.000.000 (dua milyar) unit.

3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada hari bursa yang bersangkutan.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi dan ditandatangani serta dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi paling lambat pada pukul 13.00 WIB dan uang pembelian telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan fotocopy jati diri oleh Manajer Investasi dan atau uang pembelian diterima dengan baik oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada hari bursa berikutnya.

4. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund & in complete application*);

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

5. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronis dalam mata uang Rupiah. Ditujukan ke rekening NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : **BANK CENTRAL ASIA**
 Atas Nama : **REKSA DANA NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA**
 No. Rekening : **458-3010-931**

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer elektronik sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan diambil sendiri. Selanjutnya, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan pembayaran atas Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund & in complete application*) oleh Bank Kustodian.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli setiap Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Penjualan kembali dilakukan pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali/Pengalihan Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak dilayani.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pengembalian dana atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer elektronis ke rekening pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer elektronis merupakan tanggung jawab dari pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali/Pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Maksimum Penjualan Kembali

Minimum penjualan kembali untuk NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA sebesar 1.000.000 (satu juta Rupiah). Bila saldo yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh unit penyertaan tersebut.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA jika jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dalam satu hari sampai dengan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari itu.

Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA yang diterbitkan pada hari itu, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

4. Pemrosesan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk setiap Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB., akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa tersebut.

Jika Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB., akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA pada akhir hari bursa berikutnya.

5. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII

**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN
PENANGANAN KELUHAN NASABAH**

Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan **NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi diseluruh Indonesia.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

MANAJER INVESTASI

PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70 - 71.
Jakarta 12910

Telepon: (62-21)2510125

Faksimili: (62-21)2512112


marketing.reksadana@nikkoindonesia.com

Up. Divisi Marketing


BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA


14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA




14.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN
PENJUAL EFEK REKSA DANA



14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



14.4. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- d. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b; dan
- iii. Membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. Kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan
- iv. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

Dalam hal NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

PENDAPAT SEGI HUKUM

By law we secure your business

TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS
BANKING • INVESTMENT • CAPITAL MARKET • CORPORATE & COMMERCIAL LITIGATION **LAW FIRM**



Jakarta, 4 Maret 2008

No.: 041/TTS-SVM/III/08

Kepada Yth.,

Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM),
 Gedung Baru, Departemen Keuangan R.I.,
 Lantai 3-8, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1,
 Jakarta 10710.

**Hal : Pendapat Hukum dalam Rangka Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak
 Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua dan Penawaran Umum
 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua.**

Dengan hormat,

Pertama-tama kami sampaikan bahwa Kantor Hukum "TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM" adalah Kantor Hukum yang telah memenuhi persyaratan didalam memberikan pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

1. LATAR BELAKANG.

- 1.1. Kami adalah Konsultan Hukum yang independen dari Timotius Tumbur Simbolon & Partners Law Firm, ber Kantor di Wisma Nugra Santana Level 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta 10220, dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dengan Nomor STTD No. 512/PM/STTD-KH/2003, tanggal 5 Agustus 2003, atas nama Timotius Tumbur Simbolon, SH;
- 1.2. Pendapat hukum (*legal opinion*) ini diberikan sesuai dengan permohonan Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia (selanjutnya disebut "PERSEROAN") berdasarkan Surat Nomor Ref.: 370/NSI/FM/II/2008, tanggal 25 Februari 2008, Perihal: Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melakukan pemeriksaan segi hukum (*legal audit*) dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) sehubungan dengan rencana PERSEROAN selaku Manajer Investasi untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua;

LAW FIRM



- 1.3. Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya pada dokumen-dokumen yang Kami terima dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia pada saat pendapat hukum ini dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 1.4. Kami hanya melakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan tidak mempertimbangkan yurisdiksi hukum negara lain.

2. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

- 2.1 Sesuai tujuan pemberian pendapat hukum ini, Kami telah memeriksa dokumen-dokumen PERSEROAN dan PT. Bank Central Asia Tbk., baik asli maupun salinan (copy) yang disampaikan kepada Kami dan Kami hanya memeriksa terbatas pada dokumen-dokumen yang Kami terima tersebut, yang Kami buat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum (LPSH), tanggal 4 Maret 2008 (Terlampir);
- 2.2 Dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, Kami tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian mengenai keadaan yang benar-benar terjadi yang berhubungan dengan pemberian pendapat hukum ini dan hanya mengacu pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan serta konfirmasi dari PERSEROAN dan karyawannya dan juga PT. Bank Central Asia Tbk., dan karyawannya.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.

Untuk memberikan pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dengan seksama termasuk tapi tidak terbatas pada:

- 3.1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;
- 3.2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas;
- 3.3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 3.4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-23/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996, tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 3.5. Peraturan No. IV. B. 1, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP- 427/BL/2007, tanggal 19 Desember 2007;
- 3.6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM-MI/1993, tanggal 22 Februari 1993, tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Manajer Investasi Kepada PT. Nikko Securities Indonesia;

Halaman 2 dari 6



PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, maka dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

I. Mengenai MANAJER INVESTASI

1. Bahwa **MANAJER INVESTASI** adalah **PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan telah memiliki perijinan yang dipersyaratkan untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai **MANAJER INVESTASI**.
2. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris **MANAJER INVESTASI** yang menjabat sekarang adalah sah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nikko Securities Indonesia No. 42, tanggal 16 Oktober 2006, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nikko Securities Indonesia No. 2, tanggal 4 September 2007, keduanya dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa Direksi dari **MANAJER INVESTASI** pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dari **MANAJER INVESTASI** pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan anggota Direksi **MANAJER INVESTASI**, yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, arbitrase, kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban **MANAJER INVESTASI** dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

II. Mengenai BANK KUSTODIAN

1. Bahwa **BANK KUSTODIAN** adalah **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan **BANK KUSTODIAN** telah memiliki perijinan dan persetujuan yang dipersyaratkan untuk bertindak sebagai Kustodian di Indonesia.

LAW FIRM



2. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan **BANK KUSTODIAN**, yang menyatakan bahwa **BANK KUSTODIAN** tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari **PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, sebagai Kustodian dan bahwa **BANK KUSTODIAN** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

III. Mengenai KONTRAK REKSA DANA

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang kami terima, **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, dengan demikian **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** memiliki kewenangan dan kecakapan untuk membuat dan menandatangani Kontrak Reksa Dana.
2. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat dan ditandatangani oleh **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** melalui wakil-wakil mereka yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka masing-masing dan karenanya mengikat para pihak tersebut dengan sah.
3. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat menurut isi dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Kontrak Reksa Dana tersebut sah berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat oleh **BANK KUSTODIAN**, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAW FIRM



LAIN-LAIN

1. Pendapat hukum ini ditujukan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan rencana penawaran umum Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua oleh PT. Nikko Securities Indonesia ("PERSEROAN").
2. Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya untuk kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan tidak untuk dipergunakan sebagai pendapat dalam hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang lain.
3. Pendapat hukum ini tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk tujuan selain tersebut diatas atau dijadikan sebagai dokumen publik kecuali diberikan dengan izin tertulis dari kami dan PERSEROAN.
4. Pendapat hukum ini dibuat dan diberikan pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2008.

Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima dan telah kami periksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan sepanjang hal yang tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini.

Hormat kami,
TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM,

TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH.

STTD Nomor 512/PM/STTD-KH/2003

Tembusan:

1. PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA;
2. PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk.;
3. ARSIP.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00238/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/III/2021

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 – 3000 7879 • Fax: 021 3000 7898 • Email: jkt.office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilungan & Rekan

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Nikko Gebyar Indonesia Dua tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilungan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M. Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

5 Maret 2021

REKSA DANA
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp 74.614.296.571 pada tahun 2020 dan Rp 143.173.284.914 pada tahun 2019)	2c,2d,3,8	74.820.704.400	142.234.338.200
Sukuk (harga perolehan Rp 67.543.020.000 pada tahun 2020 dan Rp 7.616.992.460 pada tahun 2019)	2c,2d,3,8	67.620.876.800	7.626.501.200
Instrumen pasar uang	2c,2d,3	26.000.000.000	26.762.508.654
Total portofolio efek		<u>168.441.581.200</u>	<u>176.623.348.054</u>
Kas	2d,4	5.957.034.791	183.815.779
Plutang bunga	2d,2e,5	2.415.612.645	2.083.981.893
Plutang transaksi efek	2d,6	319.673.940	-
TOTAL ASET		<u>177.133.902.576</u>	<u>178.891.145.726</u>
LIABILITAS			
Beban akrual	2d,2e,7	234.266.163	238.824.883
TOTAL LIABILITAS		<u>234.266.163</u>	<u>238.824.883</u>
NILAI ASET BERSIH			
Total Kenalkan Nilai Aset Bersih		176.899.636.413	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u>176.899.636.413</u>	<u>178.652.320.843</u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	10	75.177.495,3227	79.893.233,7602
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>2.353,09</u>	<u>2.236,14</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	2e,11	10.834.074.770	12.623.804.466
(Kerugian) keuntungan Investasi yang telah direalisasi	2d,2e	(272.340.803)	44.982.453
Keuntungan Investasi yang belum direalisasi	2d,2e	1.213.702.603	5.897.412.447
Pendapatan Lainnya	2e	285.596.201	33.966.844
TOTAL PENDAPATAN		12.061.032.771	18.600.166.210
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e, 12, 16	(971.824.430)	(942.144.454)
Beban kustodian	2e,13	(388.729.773)	(376.857.781)
Beban agen penjual	2e,14	(971.824.430)	(942.144.454)
Beban lain-lain	2e,15	(592.005.068)	(960.615.911)
Beban Lainnya	2e	(57.119.240)	(6.793.369)
TOTAL BEBAN		(2.961.502.941)	(3.228.555.969)
LABA SEBELUM PAJAK		9.079.529.830	15.371.610.241
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,9b	(222.719.000)	(8.741.750)
LABA TAHUN BERJALAN		8.856.810.830	15.362.868.491
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		8.856.810.830	15.362.868.491
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		8.856.810.830	15.362.868.491

Catatan atas laporan keuangan tertampil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenalikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2019	117.588.616.578	45.751.910.834	163.340.527.412
Perubahan aset bersih pada tahun 2019			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	15.362.868.491	15.362.868.491
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	281.202.970	-	281.202.970
Pembelian kembali unit penyertaan	(332.278.031)	-	(332.278.031)
Saldo per 31 Desember 2019	117.537.541.518	61.114.779.325	178.652.320.843
Perubahan aset bersih pada tahun 2020			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	8.856.810.830	8.856.810.830
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	899.281.113	-	899.281.113
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.508.776.373)	-	(11.508.776.373)
Saldo per 31 Desember 2020	106.928.046.258	69.971.590.155	176.899.636.413

Catatan atas laporan keuangan tertampil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA
NIKKO GEBYAR INDONESIA DUA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat utang	(113.456.080.000)	(23.002.350.000)
Penjualan efek bersifat utang	181.922.426.060	20.098.590.000
Pembelian sukuk	(96.553.620.000)	(20.623.700.000)
Penjualan sukuk	36.128.220.000	13.004.600.000
Penerimaan bunga efek bersifat utang	6.353.323.560	10.265.544.595
Penerimaan bunga sukuk	3.279.286.545	334.067.100
Penerimaan bunga deposito berjangka	869.833.913	1.851.817.248
Penerimaan bunga jasa giro	285.596.201	33.966.844
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(975.002.015)	(932.364.768)
Pembayaran jasa kustodian	(391.031.732)	(372.945.907)
Pembayaran jasa agen penjual	(975.002.015)	(932.364.768)
Pembayaran beban lain-lain	(645.025.899)	(966.745.447)
Pembayaran beban pajak kini (capital gain)	(222.719.000)	(8.741.750)
Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>15.620.205.618</u>	<u>(1.250.626.853)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	899.281.113	281.202.970
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.508.776.373)	(332.278.031)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(10.609.495.260)</u>	<u>(51.075.061)</u>
Kenalkan (penurunan) kas dan setara kas	5.010.710.358	(1.301.701.914)
Kas dan setara kas pada awal tahun	26.946.324.433	28.248.026.347
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>31.957.034.791</u>	<u>26.946.324.433</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	5.957.034.791	183.815.779
Deposito berjangka	26.000.000.000	26.762.508.654
Jumlah kas dan setara kas	<u>31.957.034.791</u>	<u>26.946.324.433</u>

Catatan atas laporan keuangan tertampil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Halaman ini sengaja dikosongkan